



PENETAPAN
Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

HAYATON, tempat lahir: Lam Asan, tanggal lahir: 18 Juni 1975, jenis kelamin: Perempuan, kebangsaan: Indonesia, agama: Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: Desa Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan dan mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 12 September 2023 dibawah Nomor: 79/Pdt.P/2023/PN Jth, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dailami sesuai dengan kutipan akta nikah - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir Dua (2) orang anak yang salah satunya bernama Nazya Ulhaq yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 20 Agustus 2006 sesuai akta kelahiran No. 110611-LU-04052011-0009 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Aceh Besar;
3. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama Nazya Ulhaq yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 20 Agustus 2006 menjadi Khanza 'aliyah;
4. Bahwa keinginan pemohon untuk mengubah nama anak pemohon tersebut karena Tidak Cocok Nama;

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut :

- a. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon;
- b. Foto Copy KTP Suami/Istri pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Jth



- c. Foto Copy Akta Nikah pemohon;
- d. Foto Copy Ijazah Anak Pemohon An. Nazya Ulhaq;
- e. Foto Copy Akta Kelahiran Anak Pemohon An. Nazya Ulhaq;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang dari Nazya Ulhaq menjadi Khanza 'aliyah;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah nama anak pemohon dan mencatat pada Kartu keluarga, Ijazah, dan Akta kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 hingga P-6 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Saksi Rosnida dan Saksi Mukarramah yang keterangannya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Hakim dengan penetapannya

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama Teuku Asyek Meutuah menjadi Teuku Bilal Abid;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Rosnida dan Saksi Mukarramah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta yang saling berkesesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon awalnya menikah dengan Dailami dan dikaruniai anak yang salah satunya bernama Nazya Ulhaq, lahir di Banda Aceh tanggal 20 Agustus 2006;
- Bahwa setelah berpisah dengan suaminya (ayah dari Nazya Ulhaq), Pemohon selanjutnya menikah dengan Rusli Yusuf, akan tetapi saat ini Rusli Yusuf meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari yang semula dengan nama Nazya Ulhaq menjadi Khanza 'Aliyah karena tidak cocok nama dan anak Pemohon keras kepala;
- Bahwa perubahan sikap anak Pemohon terjadi sejak anak Pemohon masuk usia remaja dan memiliki teman-teman baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1106110508210002 atas nama Kepala Keluarga Hayaton (Pemohon) dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106115806750001 atas nama Hayaton (Pemohon), diketahui Pemohon berdomisili di Dusun Lam Asan, Desa Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dahulu telah menikah dengan Dailami, dan dikaruniai anak yang salah satunya bernama Nazya Ulhaq lahir di Aceh Besar tanggal 20 Agustus 2006 yang dikuatkan pula oleh bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena itu Pemohon terbukti merupakan orang tua sah dari Nazya Ulhaq;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi syarat berupa salinan penetapan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri tentang perubahan nama, kutipan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga, KTP Elektronik, Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah penggantian nama anak Pemohon dan sebagai Warga Negara Republik Indonesia Pemohon mempunyai hak untuk dapat mengajukan perubahan nama terhadap anak Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari yang semula dengan nama Nazya Ulhaq menjadi Khanza 'Aliyah dikarenakan tidak cocok nama sehingga anak Pemohon menjadi anak yang keras kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mukarramah yang mengenal anak Pemohon (Nazya Ulhaq) sejak anak-anak menerangkan bahwa dahulu anak Pemohon adalah anak yang baik dan penurut terhadap orang tua, akan tetapi sejak masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) terjadi perubahan sikap pada diri anak Pemohon. Keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Rosnida yang menyatakan perubahan sikap tersebut terjadi sejak anak Pemohon berusia remaja dan terpengaruh oleh teman barunya sehingga anak Pemohon beberapa kali melarikan diri dari pesantren/dayah hingga akhirnya dikeluarkan oleh pesantren/dayah tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perubahan sikap anak Pemohon bukan disebabkan karena ketidakcocokan nama anak Pemohon saat ini, melainkan karena lingkungan dan pergaulan anak Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Syara Fitriani, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Samsul Bahri, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jantho pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Samsul Bahri, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp. 70.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Juru Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Jth